



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/47 /PAUD/V1.D1/TB/IX/2020

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN ANGGARAN 2020

- Membaca** : Surat nomor: 1/TK-S/BSJ-TB/IX/2020, tanggal 19 September 2020. Tentang Permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini, TK SWASEMBADA 01, menjadi TK DHARMA WANITA KENCANA BAKTI dari saudara/i DJASWARNI, S.Pd kecamatan Banjar Baru, selaku penyelenggara/penanggung jawab.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Banjar Baru Kepada :
- Nama PAUD : TK DHARMA WANITA KENCANA BAKTI
Nama Penyelenggara : DJASWARNI, S.Pd
Alamat : Jln. Lintas Rawa Pitu
Kelurahan : Kampung Bawang Sakti Jaya
Kecamatan : Banjar Baru
Kabupaten : Tulang Bawang
- Kedua** : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik - baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampaidengan **21 september 2025**.

DITETAPKAN DI: M E N G G A L A
PADA TANGGAL : 28 September 2020

